

BROADCAST

Berniat menitipkan Ke Pamannya Agar Dekat Ke Sekolah Malah dengan Tega Rudapaksa Keponakannya di Sukabumi

Sukabumi - SUKABUMI.BROADCAST.CO.ID

Feb 14, 2025 - 19:15



Berniat menitipkan Ke Pamannya Agar Dekat Ke Sekolah Malah dengan Tega Rudapaksa Keponakannya di Sukabumi

Sukabumi – Seorang paman tega melakukan tindakan persetujuan dan perbuatan cabul terhadap keponakannya sendiri yang masih berusia 16 tahun.

Kejadian ini terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi dan telah berlangsung sejak tahun 2023 hingga terakhir kali pada 7 Oktober 2024. Kapolres Sukabumi menegaskan bahwa pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Tersangka yang berinisial FWN (47 tahun) diduga telah melakukan tindakan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban yang merupakan keponakannya sendiri. Modus operandi yang dilakukan tersangka dimulai pada tahun 2023, saat korban sedang mencuci piring. Tersangka tiba-tiba memeluk korban dari belakang, meremas payudara korban, dan menyuruh korban melepas celananya sebelum melakukan persetubuhan." Ujar AKBP Samian.

"Setelah kejadian pertama, tersangka membujuk korban untuk berpacaran dan merahasiakan hubungan tersebut. Tersangka bahkan mengaku sayang pada korban dan berjanji akan menikahinya. Selama kurun waktu tersebut, tersangka diduga telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban sebanyak 10 kali. Kejadian terakhir terjadi pada 7 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di mana tersangka kembali melakukan persetubuhan terhadap korban di ruang tamu rumah mereka." Bebernya.

"Kami telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap tersangka dan korban. Tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak," tegas Kapolres.

Tersangka FWN, yang berprofesi sebagai wiraswasta, diduga melanggar Pasal 81 ayat (2), (3) dan Pasal 82 ayat (1), (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal tersebut mengancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar. Selain itu, karena pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, ancaman pidananya akan ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.

Korban yang masih berstatus pelajar kini sedang menjalani pemulihan trauma dengan pendampingan dari tenaga profesional Dinas Sosial. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan melaporkan setiap tindakan kekerasan atau pelecehan terhadap anak kepada pihak berwajib.

Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Kapolres Sukabumi berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan.